

Proyek Pasar Tangga Arung Masuk Tahap Dua Pekerjaan Fokus di Tengah



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 30/03/2024

Pelaksanaan proyek revitalisasi Pasar Tangga Arung memasuki tahap kedua. Ratusan pedagang telah direlokasi ke pasar sementara untuk kelancaran proyek tersebut.

TENGGARONG – Pada tahap kedua ini, Pemkab Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran Rp250 miliar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PU Kukar Wiyono, Jumat (29/3).

Ia menyebut, tahapan pengerjaan fisik kemungkinan dimulai April. Para pedagang telah direlokasi ke pasar sementara di Lapangan Pemuda Tenggarong.

"Proses lelang sudah dilakukan sekitar 25 hari, dan kami harapkan kontraknya segera ditandatangani. Jadi, pengerjaan dapat dimulai bulan depan sampai Desember nanti," jelas Wiyono.

Pengerjaan tahap kedua, kata Wiyono, akan fokus di bagian tengah pasar. Area ini memerlukan lahan luas untuk manuver alat dan material. Untuk itu, tahap pertama dan relokasi dilakukan untuk tempat kerja dan penyimpanan material serta alat-alat.

Wiyono mengisyaratkan bakal ada tambahan anggaran selama pengerjaan, karena menyesuaikan perkembangan proyek. Anggaran Rp250 miliar itu akan memiliki banyak alokasi selama pembangunan. Terlebih nanti akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) dan rumah ibadah di dalam pasar.

Dengan demikian, membuat pasar ini menjadi representatif dan siap digunakan awal 2025. "Targetnya tahun 2025 nanti sudah bisa beroperasi, sisa penyelesaian-penyelesaian dan pengerjaan bagian depan saja," tutup Wiyono. (moe/qi/kri/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Proyek Pasar Tangga Arung Masuk Tahap Dua Pekerjaan Fokus di Tengah, 30/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pasar rakyat dilakukan pembangunan/revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat.
 - (2) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, Selasar/koridor/gang, took/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dimaksudkan untuk melakukan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi.